PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

REUSAM GAMPONG LAMDINGIN

KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENATAAN PELAKSANAAN ADAT, ADAT ISTIADAT SESUAI SYARI'AT ISLAM DALAM MASYARAKAT GAMPONG

PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

KECAMATAN KUTA ALAM

KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2020

PEMERINTAH GAMPONG LAMDINGIN

REUSAM GAMPONG LAMDINGIN
KECAMATAN KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PENATAAN PELAKSANAAN ADAT, ADAT ISTIADAT SESUAI SYARI'AT ISLAM DALAM MASYARAKAT GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang :

a. Bahwa untuk menwujudkan Otonomi Pemerintahan Gampong yang adil, tertib dan rukun berazaskan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan Syari'at Islam dan Adat, Adat Istiadat Budaya Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku perlu ditetapkan dalam Reusam Gampong;
b. Bahwa Gampong Lamdingin dalam penataan adat istiadat dan Budaya Aceh berdasarkan Syari'at Islam agar terciptanya ketertiban, kedamaian, dan kesantunan dalam masyarakat Gampong;
c. Berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan dalam Reusam Gampong Lamdingin tentang Penataan Pelaksanaan Adat, Adat Istiadat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan perubahan peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1013);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
6. Qanun Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2003 Nomor 18 seri D Nomor 8);
7. Qanun Walikota Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2005 tentang Reusam Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 seri E Nomor 4);
8. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat;
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintah

Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2019 Nomor 1);

11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Hak Asal Usul Gampong (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG LAMDINGIN
DAN
KEUCHIK GAMPONG LAMDINGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN REUSAM GAMPONG LAMDINGIN TENTANG PENATAAN ADAT, ADAT ISTIADAT SESUAI SYARI'AT ISLAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Reusam ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota.
4. Kecamatan adalah perangkat Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Mukim atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kota Banda Aceh atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan asset tersendiri berkedudukan langsung dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh Imuem Mukim.
6. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kota Banda Aceh yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim atau nama lain yang memiliki wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan Pemerintahan Gampong.
7. Adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.
8. Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat aceh yang memiliki Keuchik adalah Keuchik Gampong Lamdingin.
9. Adat Istiadat adalah tata kelakuan yang berlanjut turun menurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang bersendikan Syari'at Islam.
10. Keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
11. Imum Gampong atau nama lain adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkenaan dengan bidang agama islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at islam. Tuha Peuet atau nama lain adalah badan perwakilan gampong yang terdiri dari unsure ulama tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.
12. Reusam Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan. Petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong.
13. Pemerintah Gampong adalah penyelenggara pemerintahan gampong yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah Gampong.Perangkat Pemerintah Gampong adalah keuchik, imuem chik, imum mesjid , tuha peuet, sekretaris gampong, kepala urusan dan kepala dusun.

BAB II
KEDUDUKAN DAN PERANAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Ayat 1
Lembaga-lembaga adat Gampong

Lembaga-lembaga adat Gampong yang ada di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh adalah :

1. Tuha Peuet Gampong;
2. Keuchik;
3. Imum Gampong;
4. Imum Masjid;
5. Kepala Dusun;
6. Organisasi Kepemudaan.

Ayat 2
Kewajiban Lembaga-lembaga adat Gampong

1. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat;
2. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat islam;
5. Menerapkan ketentuan adat;
6. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
7. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat;
8. Menegakkan hukum adat.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN ADAT ISTIADAT
DAN SYARI'AT ISLAM

Pasal 3

Ayat 1
Adat Istiadat Gampong Lamdingin

1. Adat Perkawinan;
2. Adat Pergaulan;
3. Adat bertamu dan menerima tamu;
4. Adat Peutamat Daruch (khatam qur'an);
5. Adat Mita Reuseki (Usaha);
6. Pakaian Adat;
7. Makanan pangan Tradisional Aceh;
8. Sewa menyewa bangunan dan tanah;
9. Ketentuan batas-batas tanah;
10. Ketentuan tentang khalwat/maksiat;
11. Ketentuan tentang maisir/perjudian;
12. Ketentuan tentang pakaian/busana;
13. Adat pinangan;
14. Adat penyelesaian masalah perkelahian

Ayat 2
Hukum Adat

Jenis-jenis hukum adat yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat di Gampong diantara lain :

1. Nasehat;
2. Teguran;
3. Pernyataan maaf;
4. Sayam;
5. Diyat;

6. Denda;
7. Ganti Kerugian;
8. Dikucilkan oleh masyarakat gampong;
9. Dikeluarkan dari Gampong;
10. Bentuk sanksi lainnya yang belum disebutkan akan dimusyawarahkan kembali.
    Keluarga pelanggar adat ikut bertanggungjawab atas telaksananya sanksi adat yang dijatuhkan kepada anggota keluarganya.

Ayat 3
Pelaksanaan Syari'at Islam

1. Ketentuan tentang khalwat atau perbuatan maksiat;
2. Ketentuan tentang maisir atau judi;
3. Ketentuan tentang cara berpakaian sesuai syari'at islam;
4. Ketentuan tentang shalat jama'ah dimesjid atau meunasah;
5. Himbauan tentang pentingnya malaksanakan dan mengikuti pengajian;
6. Himbauan tentang membaca surat yasin setiap jum'atan.

BAB IV
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT

Pasal 4

Ayat 1
Inventaris Sengketa Adat

Sengketa atau perselisihan adat, adat istiadat di Gampong Lamdingin meliputi :

1. Perselisihan dalam rumah tangga;
2. Perselisihan faraidh (Warisan) antara keluarga dan lainnya;
3. Perselisihan antara warga;
4. Perselisihan hak milik;
5. Perselisihan hibah, jual beli dan wakaf.
6. Perselisihan sewa menyewa;
7. Perselisihan Tanah, bangunan dan lainya;
8. Perselisihan usaha;
9. Sengketa harta seuharcukat;
10. Mesum,Khalwat, maisir dan maksiat lainya;
11. Pencurian ringan atau berat;
12. Penganiayan ringan atau berat;
13. Pertengkaran dan perkelahian;
14. Ancam mengancam dalam bentuk kecil ataupun ancaman menghilangkan nyawa orang lain;
15. Pelecehan, fitnah, hasut dan pencemaran nama baik;
16. Pencemaran lingkungan;
17. Dan lainnya yang melanggar adat, adat istiadat akan diatur oleh Gampong.

Ayat 2
Penyelesaian Sengketa Adat

1. Penyelesaian sengketa adat, adat istiadat diselesaikan secara bertahap;
2. Penyelesaian secara adat gampong dilaksanakan oleh tokoh adat yang terdiri dari Keuchik, Imum Chik, Imum Mesjid, Tuha Peuet, Sekretaris, Cendikiawan,dan Tokoh Adat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
3. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan sengketa dapat diselesaikan secara adat di Gampong terlebih dahulu;
4. Sidang musyawarah penyelesaian sengketa atau perselisihan di Balee Gampong atau tempat tinggal pada tingkat dusun dan di Masjid pada tingkat gampong dan tempat lainnya yang ditunjuk oleh Keuchik Gampong Lamdingin;
5. Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian sengketa atau perselisihan dilaksanakan dengan ketentuan adat di gampong Lamdingin.

BAB V
PENGELOLAAN KETERTIBAN GAMPONG

Pasal 5

1. Mengatur tentang hal-hal yang dapat menciptakan ketertiban, keamanan dan kebersamaan sesama warga Gampong;
2. Pengaturan tentang kebersihan perkarangan dan lingkungan tempat tinggal;
3. Pengaturan tentang kuburan umum gampong;
4. Pengaturan tentang gotong-royong;
5. Pengaturan tentang pembuangan sampah atau limbah dari bangunan dan tempat tinggal warga Gampong;
6. Pengaturan tentang sampah;
7. Pengaturan tentang penghijauan gampong serta yang lainnya.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

Pasal 6

1. Sumber Keuangan Gampong;
2. Penataan atau pengaturan Aset Kekayaan Gampong;
3. Badan Usaha Gampong (BUMG);
4. Penataan dan Akuntabilitas Keuangan Gampong.

BAB VII
HAL – HAL LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Bab-bab diatas dimusyawarahkan lebih lanjut.

BAB VIII
PENEGAKAN SANKSI ADAT DAN FORUM MUSYAWARAH

Pasal 8
Sanksi Adat

Sanksi adat yang diberlakukan berupa :

1. Nasehat;
2. Teguran;
3. Pernyataan maaf;
4. Sayam;
5. Diyat;
6. Denda;
7. Ganti Kerugian;
8. Dikucilkan oleh masyarakat gampong;
9. Dikeluarkan dari Gampong;
10. Bentuk sanksi lainnya yang belum disebutkan akan dimusyawarahkan kembali.

Pasal 9
Forum Musyawarah

Reusam Gampong ini adalah hasil dari forum masyarakat yang terdiri dari Keuchik, Imuem Chik, Imum Mesjid, dan Tuha Peuet Gampong dah Tokoh Masyarakat Lamdingin, yang hasilnya nanti akan diusulkan oleh Keuchik dan mendapat persetujuan Tuha Peuet Gampong, ditetapkan oleh Keuchik dan selanjutnya disahkan oleh Walikota Banda Aceh.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 10

Ayat 1

Hal-hal yang belum diatur dalam Reusam Gampong ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan musyawarah Tuha Peuet dan disahkan dengan keputusan Keuchik.

Ayat 2

Pada saat ditetapkan Reusam Gampong ini, segala sesuatu yang berkenaan dengan Reusam Gampong selama tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 11

Reusam Gampong ini berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Reusam Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong dalam Lembaran Gampong dan Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.

Ditetapkan di : Gampong Lamdingin
Pada tanggal : 23 September 2020

Keuchik Gampong Lamdingin	Tuha Peuet Gampong Lamdingin Ketua,
H. Anas Bidin Nyak Syech, S.Ag,M.BA	Yusfa, SH